



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 360/6 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 360/1809/BAK tanggal 4 April 2022 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sebagaimana amanat ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - b. bahwa bencana baik yang diakibatkan oleh faktor alam, non alam maupun faktor manusia dapat terjadi sewaktu-waktu untuk itu dalam rangka penanganan penanggulangan bencana Daerah, diperlukan adanya suatu tim yang dapat menangani penanggulangan bencana secara cepat, tepat, dan terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Satu Data Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 360/1809/BAK, tanggal 4 April 2022 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan struktur Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah suatu Tim yang dibentuk oleh Gubernur, merupakan kolaborasi dan kerja sama multi sektor dalam pelaksanaan tugas urusan Penanggulangan Bencana antara Organisasi Perangkat Daerah, lembaga terkait dan unsur masyarakat lainnya di Jawa Tengah yang bersinergi secara Tim Kerja dalam rangka penanganan darurat bencana.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Mekanisme teknis penugasan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) dikoordinasikan lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terkait dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 360/02542 tanggal 2 Februari 2009 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Provinsi Jawa Tengah dinyatakan dicabut dan tidak diberlakukan lagi.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Desember 2023.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH
TTD

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Para Bupati/Wali Kota se Jawa Tengah;
4. Pangdam IV Diponegoro;
5. Kapolda Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Asisten Sekda Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Anggota Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 360/6 TAHUN 2023
TENTANG
TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN
BENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN
BENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA JAWA TENGAH
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
3.	Pangdam IV/Diponegoro.	Pengarah
4.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Pengarah
5.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
7.	Para Kepala Balai Besar Wilayah Sungai se Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
8.	Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Semarang.	Wakil Koordinator
A. BIDANG KAJI CEPAT		
9.	Kepala Bidang Penanganan Darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
10.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Bidang Sungai Bendungan dan Pantai pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Para Kepala Balai PSDA pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Para Kepala Bidang OP Balai Besar Wilayah Sungai se Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Bidang Air Tanah dan Panas Bumi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA JAWA TENGAH
1	2	3
15.	Koordinator Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Kelas I Jawa Tengah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Anggota
16.	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Analisis Kebencanaan Ahli Muda Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Bidang Penanganan Darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Analisis Kebencanaan Bidang Penanganan Darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
B. BIDANG PELAYANAN DARURAT		
21.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
22.	Kepala Bidang Logistik dan Peralatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
24.	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
25.	Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
26.	Biro Operasi POLDA Jawa Tengah.	Anggota
27.	Kepala Kesehatan Daerah Militer IV/Diponegoro.	Anggota
28.	Asisten Operasi KODAM IV Diponegoro.	Anggota
29.	Para Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I-XIII pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA JAWA TENGAH
1	2	3
30.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
31.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
32.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
33.	Para Kepala Cabang pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
34.	Kepala Seksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan, Badan Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Semarang.	Anggota
35.	Sub Koordinator Penanggulangan Banjir dan Peralatan, Bidang Sungai Bendungan dan Pantai pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
36.	Para Sub Koordinator Pengendalian dan Pendayagunaan Balai PSDA pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
37.	Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
38.	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Bidang Logistik dan Peralatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
39.	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
40.	Kepala Bidang Penanggulangan Bencana, Palang Merah Indonesia Jawa Tengah	Anggota
41.	Koordinator Infrastruktur pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
C. BIDANG PENDUKUNG		
42.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA JAWA TENGAH
1	2	3
43.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
44.	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
45.	Koordinator Pelayanan Dasar pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
46.	Koordinator Infrastruktur pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
47.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya (Pengampu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah)	Anggota
48.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
49.	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan Daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
50.	Sub Koordinator Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
51.	Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Tengah.	Anggota

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

NANA SUDJANA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 360/6 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN
 BENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
 KEANGGOTAAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA
 PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Pembina	a. Memberikan arahan rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi keadaan darurat; dan b. Menentukan status keadaan darurat bencana berdasarkan informasi Tim Reaksi Cepat (TRC).
2.	Pengarah	a. Memberikan bantuan koordinatif kebutuhan sumber daya untuk operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Provinsi Jawa Tengah; dan b. Memberikan masukan dan saran terkait operasional kepada Pembina Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Provinsi Jawa Tengah.
3.	Koordinator	a. Melakukan pengendalian organisasi khususnya terkait dengan bidang pendukung Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Provinsi Jawa Tengah; b. Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi keadaan darurat; dan c. Memberikan masukan dan usulan status keadaan darurat bencana berdasarkan informasi Tim Reaksi Cepat (TRC).
4.	Wakil Koordinator	a. Membantu Koordinator Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) dalam melakukan pengendalian organisasi khususnya terkait dengan bidang pendukung Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Provinsi Jawa Tengah; dan b. Membantu Koordinator Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) dalam memberikan masukan dan usulan status keadaan darurat bencana berdasarkan informasi Tim Reaksi Cepat (TRC).
5.	Bidang Kaji Cepat	a. Melaksanakan pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat; b. Melakukan pendampingan pelaksanaan pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana di wilayah kabupaten/kota yang Terdampak; dan

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
		c. Melaporkan hasil pengkajian cepat kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan tindakan lebih lanjut.
6.	Bidang Pelayanan Darurat	<p>a. Membantu penanganan awal kedaruratan bencana (penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital);</p> <p>b. Membantu petugas lapangan penanganan darurat bencana Kabupaten/Kota dalam penanganan awal kedaruratan bencana (penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital); dan</p> <p>c. Melaporkan penanganan awal kedaruratan bencana yang dilakukan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>
7.	Bidang Pendukung	<p>a. Memberikan dukungan pelaksanaan tugas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) dan koordinasi lapangan yang mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengelolaan administrasi; 2) penyediaan jaringan komunikasi; 3) pemenuhan logistik, 4) penyediaan sarana transportasi; dan 5) pengamanan. <p>b. Membantu dalam pelaporan dan penyampaian informasi kejadian bencana;</p> <p>c. Membantu aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten/Kota terdampak; dan</p> <p>d. Melaporkan hasil pendampingan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

NANA SUDJANA